



PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PADA PT SINAR NUSANTARA LOGISTIK

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

LUH AYU CECYA NAURAISHA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bogor Agricultural University



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada PT Sinar Nusantara Logistik” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, 22 Juni 2021

Luh Ayu Cecya Nauraisha
J3N118094



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

LUH AYU CECYA NAURAISHA. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada PT. Sinar Nusantara Logistik. *Application of Value Added Tax and Income Tax Article 23 on Services at PT. Sinar Nusantara Logistics*. Dibimbing oleh ISMET ISMATULLAH, S.E., M.Ak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana menguraikan objek Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada PT. Sinar Nusantara Logistik, menguraikan tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada PT. Sinar Nusantara Logistik, menguraikan tata cara penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada PT. Sinar Nusantara Logistik, menguraikan tata cara pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada PT. Sinar Nusantara Logistik, dan menguraikan hasil evaluasi dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada PT. Sinar Nusantara Logistik.

Lokasi Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT. Sinar Nusantara Logistik yang terletak di Komplek Ruko Grand Galaxy City Blok R5A 05 No.98 Bekasi 17141. Waktu pelaksanaan PKL dimulai dari 08 Februari 2021 sampai dengan 03 April 2021 yang berlangsung setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 sampai 17.00 WIB. Analisis pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

PT. Sinar Nusantara Logistik (SNL) merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan total logistic dan distribusi terintegrasi diseluruh Indonesia. PT SNL bergerak dibidang *Inland Transportation, Sea & Air Cargo Transportation, Warehousing & Yards, Stevedoring*. PT Sinar Nusantara Logistik memiliki customer dari berbagai jenis perusahaan di Indonesia. Diantaranya dari perusahaan PT. Indoris Printingdo, PT. Indocorr, PT PP Energi, PP Infrastructure, dan lain sebagainya. Dengan latar belakang diatas, Penerapan Perpajakan di PT SNL cukup beragam. Diantaranya PPh 23 yang dikenakan tarif 2% atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta/ pekerjaan, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 Ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan tarif sebesar 10%. Prosedur yang ada pada penyetoran dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 ini terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, baik pada waktu penyetoran maupun waktu pelaporan, dilaksanakan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, untuk pelaporannya melalui fitur lapor pajak *online* atau *e-filling* yang tersedia pada DJP online. Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus dilaksanakan pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.

Kata kunci : Pajak, perusahaan, PPN, PPh 23



© Hak Cipta milik IPB, tahun 2021
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bogor Agricultural University



PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PADA PT SINAR NUSANTARA LOGISTIK

LUH AYU CECYA NAURAISHA



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Laporan Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Taufik Awaludin, S.E., M.M.



Judul Laporan : Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada PT. Sinar Nusantara Logistik

Nama : Luh Ayu Cecya Nauraisha
NIM : J3N118094

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Disetujui oleh

Pembimbing :
Ismail Ismatullah, S.E., M.Ak

Diketahui oleh

Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Ketua Program Studi:
Drs. Iman Firmansyah, M.Si.
NIP. 19620301198803 1001

Dekan Sekolah Vokasi:
Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec.
NIP. 196106181986091001

Tanggal Ujian: 22 Juni 2021

Tanggal Lulus:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.